

EVIDEN ATAS 3 NILAI TERENDAH
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2026 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026



TAHUN 2026

Eviden tindaklanjut Survei kepuasan Mayarakat

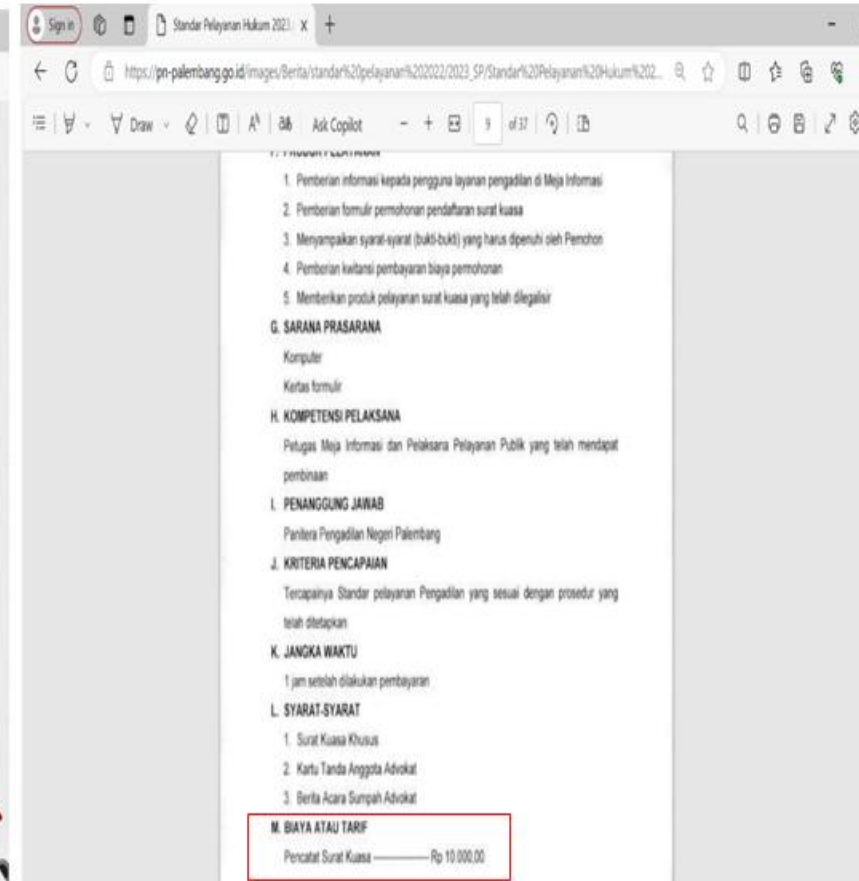
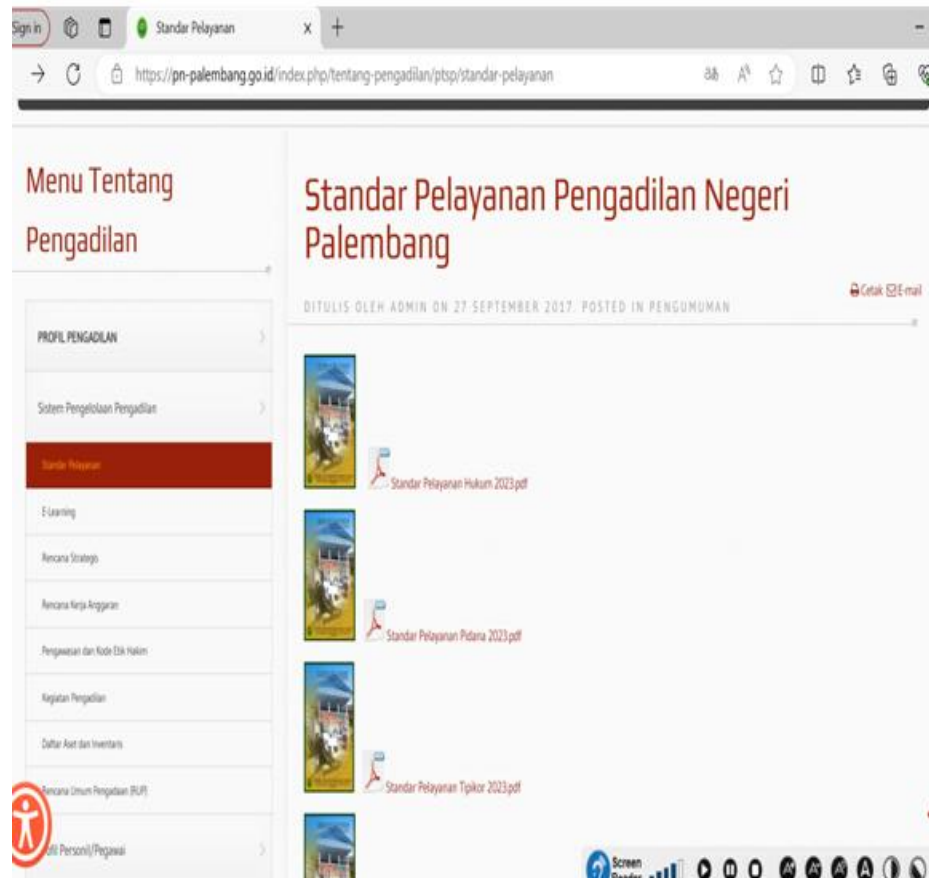
Point 1



PROSEDUR PENGGAJUAN PERKARA

Eviden tindaklanjut Survei kepuasan Mayarakat

Point 2



STANDAR PELAYANAN YANG MEMUAT BIAYA PELAYANAN

Eviden tindaklanjut Survei kepuasan Masyarakat

Point 3



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rival No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pngalembang@gmail.com

1. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelimpahan berkas perkara pidana biasa adalah penerimaan dan telah memenuhi persyaratan ceklist dan bukti tersebut diberikan kepada Penuntut Umum;

D. RUANG LINGKUP

Standar pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/III/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Pelimpahan berkas perkara pidana biasa;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU

Selama 10 (sepuluh) menit perberkas;

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat pengantar dari Kejaksaan;
2. Surat pelimpahan perkara;
3. Surat penunjukan Penuntut Umum/JPU;
4. Tanda terima surat penerimaan berkas perkara;

STANDAR PELAYANAN YANG BERISI JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SETIAP PELAYANAN